

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Catcalling dilakukan dengan cara memberikan siulan, memanggil, melontarkan kata yang vulgar, hingga memberikan suara kecupan khususnya kepada kaum wanita. Menurut Chunn (2011), *catcalling* bisa disebut dengan street harassment karena situasi tersebut sering terjadi di jalan atau tempat *public* dengan cara melontarkan kata hingga ekspresi secara verbal maupun nonverbal. *Catcalling* merupakan salah satu pelecehan seksual verbal karena melibatkan kekerasan situasi emosional. Kekerasan verbal yaitu pelaku menggunakan ucapan untuk menyerang, memermalukan, menggoda, mengejek, mendominasi dan menghina korban. Pelecehan seksual verbal bisa terjadi dimana saja dan memungkinkan bisa terjadi oleh siapa saja. Para pelaku pelecehan seksual verbal sedikit menyadari bahwa mereka sedang melakukan tindakan pelecehan verbal. Mereka beranggapan tindakan tersebut hanya gurauan semata untuk bisa memulai interaksi dengan lawan jenis, padahal tindakan tersebut jelas tidak dibenarkan. Apa yang dialami oleh korban berbeda, bukan menganggap bahan gurauan semata, hal itu dapat menyebabkan kecemasan, keresahan, timbulnya rasa takut, hingga trauma. *Catcalling* termasuk salah satu pelecehan seksual verbal, umumnya terjadi di jalan.

Situasi *catcalling* yakni terdapat lebih dari satu remaja laki-laki atau bahkan segerombolan yang sedang berkumpul, remaja perempuan melewati sekumpulan laki-laki tersebut sendirian, disitulah terjadi siulan, godaan bahkan rayuan dialami oleh remaja perempuan. Tanpa banyak bicara, remaja perempuan biasanya mengabaikan begitu saja tanpa melihat ke arah segerombolan laki-laki itu. Dikhawatirkan jika ditanggapi, tindakan remaja laki-laki pada situasi seperti itu akan melewati batas. *Catcalling* tidak terpatok dengan umur, penampilan dan gaya seseorang, bahkan seorang korban yang sudah mengenakan pakaian tertutup tetap berpotensi mendapat ujaran tidak mengenakan dari pelaku. (Kearl H., 2014) menjelaskan bahwa *street harassment* disebut sebagai suatu interaksi di ruang *public* yang tidak diinginkan, yang terjalin diantara orang asing, dimotivasi oleh persepsi seseorang mengenai gender, orientasi seksual atau ekspresi dari gender yang dapat mengakibatkan rasa kesal, marah malu dan takut. Mirisnya, pelaku *catcalling* (*catcaller*) seperti merasa ‘puas’ atas apa yang mereka lakukan, tertawa, berteriak dan bercanda dengan teman-temannya. Tidak peduli apa yang dirasakan oleh remaja perempuan selaku korban pada keadaan seperti itu.

Di Indonesia khususnya di kota Bandung, *catcalling* biasanya berbentuk komentar tidak mengenakan seperti “*Neng geulis mau kemana nih?*”, “*Sendirian aja?*” “*Hey*” “*Jangan sombong atuh, Neng, ga dijawab*” “*Liat sini dong*” ataupun siulan yang berusaha menarik perhatian korban. Remaja perempuan lebih dapat memungkinkan terkena *catcalling* karena

penampilan mereka yang terbilang sedang modis di usianya, remaja perempuan kebanyakan memilih menutup mulut, tidak berani melawan ujaran seksual yang dikatakan oleh pelaku, dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk terjadinya pelecehan seksual non verbal. Julukan '*catcalling*' dahulu memang belum tercipta, apalagi di daerah yang minim internet dan teknologi, jadi tindakan tersebut merupakan hal yang lumrah. Namun seiring berjalannya waktu sekaligus tindakan tersebut sudah meresahkan kaum wanita khususnya remaja perempuan dan berpotensi sebagai perbuatan pidana. Maka pelecehan seksual verbal '*catcalling*' resmi dikategorikan sebagai pornografi. Menurut LBH Sembada Yogyakarta, dalam perspektif hukum pidana, bisa dilihat dari beberapa pasal yang berkaitan, yakni Pasal 281 Ayat (2) KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Tentang Pornografi. Selanjutnya, tidak ada lagi tanggapan dari masyarakat dan pemerintah untuk tetap beranggapan menormalisasikan tindakan tersebut, melainkan pelaku harus dikenakan sanksi untuk apa yang mereka lakukan, sehingga berkurangnya korban remaja perempuan, dan diharapkan remaja perempuan berani untuk melaporkan tindakan yang dialaminya.

Keadaan ini tidak lepas dari adanya budaya patriarki yang menyebutkan bahwa system social menempatkan laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dan lebih mendominasi daripada perempuan. Perempuan juga memiliki hak untuk mengekspresikan kebebasannya dalam berekspresi, berpakaian, hingga rasa aman saat berada diruang publik.

Sangat tidak pantas bahwa penyebab catcalling ini terjadi atas dasar gaya perempuan berpakaian, tidak menutup kemungkinan seorang perempuan yang sudah berpakaian tertutup tidak mendapat *catcalling*. Dampak yang dirasakan oleh korban *catcalling* bisa berjangka pendek dan Panjang. Berdampak pendek seperti korban merasa hina, malu, tidak pantas, takut dalam beberapa hari setelahnya, dampak panjang berupa trauma hingga munculnya persepsi negative kepada laki-laki, jika keadaan ini berlangsung lama, bisa jadi korban mengalami PSD (Posttraumatic Stress Disorder).

Persepsi manusia sebenarnya terbagi dua; persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks, karena manusia bersifat dinamis. Persepsi social adalah proses menangkap arti objek-objek social dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Manusia bersifat emosional, sehingga penilaian terhadap mereka mengandung risiko. Latar belakang pengalaman, budaya dan suasana psikologis yang berbeda juga membuat persepsi kita berbeda atas suatu objek.

Penelitian yang disusun oleh Ida Ayu Adnyaswari Dewi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana bertajuk '*Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual*' Vol. 4 No. 2 Agustus 2019. Tujuan penulisan jurnal yaitu untuk mengetahui tentang pengaturan dan pandangan masyarakat terhadap 'catcalling', hasil yang didapat dalam jurnal penelitian tersebut adalah aturan 'catcalling' secara tidak langsung sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia pada Pasal 281 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 9 UU Pornografi, Pasal 35 UU Pornografi dan Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, namun dengan adanya perbedaan penggunaan istilah dalam setiap pasal mengakibatkan dibatasinya penggunaan pasal tersebut. Hasil yang didapat Sebagian besar menyebutkan bahwa '*catcalling*' bukanlah suatu candaan atau pujian, mereka yang mengalami '*catcalling*' merasa marah, jijik dan takut Ketika mengalami '*catcalling*'. Survey menunjukkan bahwa dirasa perlu adanya suatu aturan khusus yang mengatur tentang '*catcalling*'. Pelaku *catcalling* memberikan perhatian yang tidak diinginkan kepada orang lain dengan cara mempertujukan materi pornografi, ucapan bernuansa sensual, komentar *negative*, hingga mengambil gambar bagian tubuh korban, *catcalling* memiliki aturan dalam hukum positif Indonesia hanya saja terdapat pro dan kontra mengenai pasal dan putusan yang digunakan guna mempidana pelaku, sampai saat ini belum ada putusan pengadilan atau doktrin oleh ahli hukum Indonesia yang dapat memberikan titik terang terhadap pemilihan pasal yang dapat digunakan untuk mempidana pelaku. Berdasarkan survey *online* yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menghasilkan perolehan suara dari 150 responden dengan jumlah 83,3% koresponden merasa perlu ada aturan mengenai pelecehan seksual khususnya *catcalling*. Sebagian besar koresponden merasa dengan adanya aturan maka masyarakat akan terlindungi. Sebagian koresponden menyebutkan bahwa '*catcalling*' bukan termasuk pelecehan seksual melainkan komentar dengan maksud bercanda atau iseng. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian jurnal

diatas bahwa pelecehan seksual verbal *catcalling* memang meresahkan masyarakat. Mereka merasa terganggu bahkan terancam. Namun dikutip dari Komnas Perempuan RUU TPKS yang mengatur kasus pidana pelecehan seksual *catcalling* telah disahkan oleh DPR-RI khususnya Pasal 11, Pasal 12 Dan Pasal 113 saat Sidang Paripurna DPR-RI Ke-19 masa Persidangan IV tahun sidang 2021-2022 pada Selasa, 12 April 2022. Diharapkan dengan disahkan hukum pidana tersebut, pelaku *catcalling* dapat terminimalisir.

Kasus pelecehan seksual setiap tahun terjadi dan seringkali meresahkan kaum wanita. Hal ini disebabkan oleh kasus pelecehan masih dianggap sepele karena tidak adanya peninjauan lebih lanjut dari kasus kasus yang sudah ada. Pada kota kota besar, pelecehan seksual verbal merupakan pelecehan yang sering dialami oleh masyarakat, berdasarkan data Simfoni-PPA, jumlah kekerasan seksual di Jakarta pada 2021 mencapai 502 kasus. Jumlah itu mengalami peningkatan dari sebelumnya 287 kasus pada 2021. Di pertengahan 2022 kasus kekerasan seksual di DKI Jakarta telah mencapai angka 301 kasus. Kekerasan di DKI Jakarta itu paling banyak terjadi di ranah rumah tangga dengan 377 kasus, kemudian disusul fasilitas umum sebesar 220 kasus. Sementara itu, untuk pelecehan seksual di Jakarta, pada pertengahan 2022 mencapai 15 kasus. Jumlah itu meningkat dari jumlah sebelumnya tujuh kasus pada 2021.

Bukti bahwa adanya kesalahan dari pola pikir para pelaku pelecehan seksual verbal *catcalling* dilansir dari akun twitter @Airlanggafess, terdapat dua orang pria yang sedang duduk dikursi pinggir jalan. Mereka melakukan *catcalling* dengan cara mengajak obrolan genit sampai melihat kearah payudara korban yang melintas didepan mereka.



Gambar 1.1 Pelaku *Catcalling*

Sumber: Akun Twitter @Airlanggafess

Selain itu, akun twitter @mouldie_sep mengunggah dalam *tweet* nya pada 21 April 2023 Pukul 13.50 WIB bahwa ia telah mendapat kabar seorang pemilik akun @solitarysmiler mendapat ujaran tidak mengenakan (*Catcalling*) dari dua pria yang tidak dikenal kemudian korban melapor

kepada pihak berwajib setempat (Polsek Bogor Utara) bahwa telah terjadi pelecehan seksual verbal. Korban mengambil video untuk menjadi bukti dan pelaku sudah diamankan oleh pihak berwajib.

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa korban pelecehan seksual verbal *catcalling* bisa dimana dan siapa saja. Terbukti dari data yang peneliti temukan bertempat di Universitas Airlangga

Setiap korban ada yang memiliki keberanian tersendiri untuk melaporkan kejadian tersebut dan yang tidak memiliki. Persepsi setiap orang mengenai respon yang dialami tentu berbeda-beda. Korban yang melapor memiliki persepsi bahwa situasi tersebut sudah mengganggu dan membuat resah diruang *public* maka dari itu perlu dilaporkan kepada pihak berwajib atau mengambil dokumentasi seperti video atau foto agar pelaku merasa malu (mendapat sanksi social) setidaknya pelaku merasa jera. Namun ada juga korban yang memilih untuk diam, mereka memiliki persepsi bahwa diam dan terus berjalan merupakan cara paling ampuh untuk mengatasi ketakutan saat dilakukannya pelecehan seksual verbal *catcalling*. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti berusaha mengangkat permasalahan ini dengan judul **“PERSEPSI REMAJA PEREMPUAN MENGENAI PELECEHAN SEKSUAL VERBAL “CATCALLING” DI KOTA BANDUNG”** untuk mengetahui bagaimana sensasi, atensi dan interpretasi remaja perempuan khususnya di kota Bandung mengenai respon terhadap pelecehan seksual verbal *“catcalling”* yang sedang marak terjadi, Penulis berharap tingkat pelecehan seksual verbal *catcalling* ini dapat berangsur

angsur menurun sehingga kalangan remaja perempuan dapat merasakan kebebasan berekspresi tanpa adanya gangguan, rayuan, ujaran seksual di jalan terhadap remaja perempuan di Kota Bandung.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka focus penelitian ini difokuskan pada : “*Bagaimana persepsi remaja perempuan mengenai pelecehan seksual verbal (catcalling) ?*”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sensasi remaja perempuan mengenai pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Bandung?
- 2) Bagaimana atensi remaja perempuan mengenai pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di kota Bandung?
- 3) Bagaimana interpretasi remaja perempuan mengenai pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui sensasi remaja perempuan mengenai pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Bandung.
- 2) Untuk mengetahui atensi remaja perempuan mengenai pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Bandung.

- 3) Untuk mengetahui interpretasi remaja perempuan mengenai pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Bandung.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1.4.2.1 Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi pengetahuan, manfaat serta wawasan tambahan bagi penulis, selain itu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan atau referensi seputar pelecehan verbal untuk mahasiswa lain. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran terkait pelecehan seksual verbal *catcalling* yang akhir-akhir ini marak terjadi. Selain itu mendapat gambaran bahwa jika semakin banyaknya pelaku pelecehan seksual diruang *public (street harassment)* semakin banyak pula korban mendapatkan dampak seperti ketakutan, keresahan serta trauma berkepanjangan.

1.4.2.2 Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis yaitu dapat mengetahui tanggapan dari seseorang yang pernah mengalami *sexual harassment (catcalling)* di jalan dari beberapa informan yang memiliki sudut pandang berbeda beda. Informan nantinya dijadikan sebagai narasumber untuk membantu melengkapi perolehan data dari penelitian ini. Serta menjadi rujukan bagi peneliti yang memiliki focus yang sama dikemudian hari.